

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CLONING WEBSITE*
BERBASIS PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
2014/PID.SUS/2024/PN TNG)**

***CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ONLINE GAMBLING-
BASED WEBSITE CLONING (CASE STUDY OF DECISION NUMBER
2014/PID.SUS/2024/PN TNG)***

Pardamean Harahap dan Diana Puspitasari

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Korespondensi Penulis : puspitasaridiana826@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Pardamean dan Diana Puspitasari. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/Pn Tng)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *cloning website* bermuatan perjudian online serta menilai kesesuaian Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang dengan asas legalitas dan kesalahan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cloning website* belum diatur secara eksplisit dalam UU ITE, regulasi teknis Kominfo, maupun KUHP baru, sehingga penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE bersifat ekstensif. Kesimpulan penelitian menegaskan adanya kesenjangan *de jure* dan *de facto* yang berpotensi menimbulkan pemidanaan tidak proporsional. Penelitian ini menyarankan pembentukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
Kata Kunci: *Asas Legalitas, Cloning Website, Kejahatan Siber, Perjudian Online, Pertanggungjawaban Pidana*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of cloning websites containing online gambling and to assess the conformity of Decision Number 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang with the principles of legality and fault. The study uses a normative juridical method with a legislative and case approach. The results of the study show that website cloning is not explicitly regulated in the ITE Law, Kominfo technical regulations, or the new Criminal Code, so that the application of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law is extensive. The conclusion of the study confirms the existence of a de jure and de facto gap that has the potential to result in disproportionate punishment. This study recommends the establishment of specific regulations to ensure legal certainty and protection.
Keywords: *Principle of Legality, Website Cloning, Cybercrime, Online Gambling, Criminal Liability*

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam sistem Indonesia memiliki sifat mengatur, mengikat, dan memaksa untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹ Dalam hukum pidana, ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksinya ditegaskan melalui asas legalitas, yaitu prinsip bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.² Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan *actus reus* dan *mens rea*, sehingga pemidanaan hanya bisa dikenakan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang disertai kesalahan pelaku.³

Perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kejahatan baru, termasuk praktik *cloning website*, yaitu tindakan menduplikasi situs web secara keseluruhan untuk kepentingan tertentu. Salah satu kasus yang relevan terjadi pada tahun 2024 ketika terdakwa SA mengkloning beberapa situs perjudian online dan menyerahkannya kepada pihak pemesan untuk dioperasikan sebagai sarana judi daring. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah membuat dan memfungsikan situs dengan muatan perjudian, sehingga dianggap memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang ITE.⁴

Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilarang baik dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE karena menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat, serta kerap berkaitan dengan kejahatan lain seperti pencucian uang dan penipuan.⁵ Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur secara spesifik mengenai tindakan *cloning website* sebagai modus operandi kejahatan siber. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam pembuatan atau penggandaan situs ilegal tersebut.⁶

¹ Febila Azahra Kayla Fera Widododan dan Lolita Fitriyana, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025).

² L. Hakim dan P. Harahap, *Tinjauan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*, JCA of Law, Vol.2, No.2 (2021).

³ Ibnu Abdul Khalid, Elwi Danil dan Siska Elvandari, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Influencer yang Melakukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming di Media Sosial*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–16.

⁴ Andi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023.

⁵ Ferdian Atma Wijaya, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.3 (September 2025), p.63–73.

⁶ Krisna Bayumurti, Novan Perdana dan Ronan Steven Tjandra, *Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

Konsekuensi dari perjudian online ini mencakup masalah ekonomi seperti kerugian finansial bagi pengguna dan keluarga, serta masalah sosial.⁷

Menurut penelitian Angellina & Prasetyo meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan judi online. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan analisis peraturan dan literatur. Fokusnya pada larangan distribusi atau transmisi muatan perjudian di ruang digital. Temuannya menegaskan promosi judi online dapat dijerat Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana sampai 6 tahun dan/atau denda sampai Rp1 miliar, serta dikaitkan juga dengan pengaturan perjudian dalam KUHP. Penelitian ini juga menyorot peran digital forensik untuk pembuktian dan penindakan agar memberi efek jera.⁸ Selanjutnya penelitian dari Alhasani, dkk. membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten perjudian online berbasis *live streaming*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten perjudian berbasis *live streaming* termasuk tindak pidana karena memenuhi unsur perjudian dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Pasal 426 dan 427 UU No. 1 Tahun 2023, serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya masih sedikit pembuat konten yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga penegakan hukum belum optimal.⁹ Sedangkan menurut Sepatia, dkk., menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pembuat website yang digunakan untuk perjudian online dengan studi Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat website yang secara aktif membuat, mengunggah, dan memelihara situs judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian” sebagaimana Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

⁷ M. Fadhi, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*, Indragiri Law Review, Vol.2, No.2 (Agustus 2024).

⁸ Pricillia Angellina dan Boedi Prasetyo, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online*, Ranah Research, Vol.7, No.2 (Januari 2025).

⁹ Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan Ridwan dan Reine Rofiana, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.1 (Maret 2024), p.107–14.

Penelitian ini juga menilai pertimbangan hakim telah menempatkan peran pembuat website sebagai pelaku yang memiliki kesengajaan dan memperoleh keuntungan, meskipun pemidanaan yang dijatuhkan masih relatif ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimum undang-undang.¹⁰ Lalu, menurut Rodhiyah, dkk., meneliti pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online merupakan tindak pidana yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pemain judi, tetapi juga kepada pihak yang memberikan kesempatan atau memfasilitasi perjudian online, termasuk penyedia jasa dan pengelola platform. Temuan ini menekankan penerapan prinsip *lex specialis* melalui UU ITE dalam menanggulangi perjudian berbasis teknologi informasi.¹¹

Berdasarkan keempat jurnal terdahulu cenderung menempatkan tindak pidana judi online pada ranah promosi, konten, penyelenggaraan, atau pembuatan website secara umum. Penelitian Anda berbeda karena menyorot *cloning website* sebagai perbuatan teknis yang belum diatur eksplisit, lalu menguji apakah pemidanaan dapat dibenarkan tanpa pembuktian kontrol akses publik dan mens rea yang kuat. Dengan begitu, penelitian ini memberi kontribusi pada batas pertanggungjawaban pidana bagi aktor teknis, sekaligus menawarkan kritik atas penafsiran unsur delik dalam praktik peradilan.

Penelitian terdahulu umumnya membahas tindak pidana perjudian online dari aspek promosi atau mekanisme pertanggungjawabannya, namun belum ada kajian yang secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cloning website* yang digunakan sebagai fasilitas perjudian daring.¹² Oleh karena itu,

¹⁰ Ribka Sepatia, T. Riza Zarzani dan Melki Purba, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembuat Website yang Dipergunakan untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/PN Medan)*, Jurnal Rectum, Vol.4, No.2 (Juli 2022), p.430–42.

¹¹ I. Rodhiyah, I. Pratama Hapsari dan H. Iskandar, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.4, No.2 (Desember 2022), p.591–600.

¹² N. Khabibatus, I. Pratama dan H. Iskandar, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol.5, No.1 (April 2022).

penelitian ini berfokus menganalisis dasar pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *cloning website* dalam konteks tindak pidana perjudian online, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang ITE serta Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tng. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas konstruksi sifat melawan hukum dari tindakan *cloning website*, serta menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perkembangan modus kejahatan siber yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan hukum terhadap tindakan *cloning website* bermuatan perjudian online dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta keterkaitannya dengan KUHP terbaru dan peraturan hukum terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang dengan prinsip asas legalitas, asas kesalahan, dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara pengaturan hukum secara normatif (*de jure*) dan praktik penegakan hukum (*de facto*) terhadap pelaku jasa teknis *cloning website*, serta memberikan konstruksi argumentatif guna mendorong pembentukan regulasi yang lebih jelas dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi profesi di bidang teknologi informasi.

B. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum terhadap Tindakan *Cloning Website* dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Cloning website merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menyalin, meniru, atau menduplikasi seluruh atau sebagian elemen dari sebuah situs web tanpa memperoleh izin dari pemilik yang sah. Istilah cloning secara etimologis berasal dari kata “clone” yang dalam *Oxford English Dictionary* diartikan sebagai “to make an identical copy of something”, yakni kegiatan membuat salinan identik dari suatu objek.¹⁴

¹³ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

¹⁴ A. Wong, dkk., *PhishClone Measuring the Efficacy of Cloning Evasion Attacks*, Cyber Security CRC, Vol.1, No.1 (September 2022).

Pardamean Harahap dan Diana Puspitasari
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online
(Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/Pn Tng)

Demikian pula yang dikemukakan oleh Clara Ignatia dalam jurnalnya mengatakan bahwa, tindakan *cloning* situs web merupakan bentuk manipulasi digital tanpa hak yang berpotensi melanggar hak cipta, akses ilegal (*unauthorized access*), hingga penyebaran konten ilegal apabila hasil penggandaan digunakan untuk mendistribusikan atau memfasilitasi tindak pidana tertentu.¹⁵

Tindakan *cloning website* dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE, selama konten yang ditampilkan kembali tersebut memuat muatan terlarang, seperti perjudian, pornografi, atau pelanggaran lain yang secara tegas dilarang oleh norma pasal tersebut. Unsur “tanpa hak” menjadi kunci, karena penggandaan dan penayangan ulang situs tanpa otorisasi pemiliknya menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan reproduksi tampilan/isi situs. Dalam konteks ini, *cloning website* bukan hanya tindakan teknis, tetapi perbuatan hukum yang berdampak pada penyebaran informasi terlarang sehingga masuk dalam ruang lingkup larangan Pasal 27 UU ITE.¹⁶

Sementara itu, Pasal 45 UU ITE berfungsi sebagai ketentuan sanksi atas pelanggaran Pasal 27 UU ITE dengan menetapkan ancaman pidana penjara dan/atau denda sesuai jenis muatan yang dilanggar. Dengan demikian, *cloning website* yang menyebarkan kembali konten bermuatan perjudian, pencemaran, atau bentuk muatan ilegal lain dapat dipidana berdasarkan kombinasi Pasal 27 UU ITE dan Pasal 45 UU ITE karena memenuhi unsur perbuatan, muatan, kesengajaan, dan ketiadaan hak.¹⁷ Dalam kerangka penegakan hukum, norma ini diperlakukan sebagai aturan hukum sementara yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cloning website* sebelum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur perbuatan tersebut.

¹⁵ Clara Ignatia Tobing, dkk., *Globalisasi Digital dan Cybercrime: Tantangan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.10, No.2 (Desember 2024), p.105–23.

¹⁶ H. Suharto, S. Parulian dan R. Achmad, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) UU ITE*, Lex LATA, Vol.2, No.2 (Juli 2020).

¹⁷ Muhammad Al Riyadh, S. Suseno dan R. H. Ramadhani, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU ITE*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.5, No.1 (Juni 2024).

Dalam konteks hukum pidana nasional, tindakan *cloning website* masih menjadi isu yang problematik karena hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai larangan atau sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁸ UU ITE pasca-amandemen mengatur sejumlah muatan larangan misalnya pencemaran nama baik, penipuan, pengiriman informasi palsu, pelanggaran data pribadi, tetapi tidak memuat pasal yang secara eksplisit menyebut atau mendefinisikan *cloning website* sebagai delik tersendiri.¹⁹ Hal ini menyulitkan penegakan bila pelaku hanya meniru tampilan/struktur situs tanpa unsur lain yang jelas masuk kategori pasal eksisting. Kekosongan norma (*legal vacuum*) ini menyebabkan aparat penegak hukum harus menggunakan pendekatan interpretatif terhadap pasal-pasal yang memiliki relevansi dengan perbuatan tersebut, khususnya apabila tindakan *cloning website* digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran konten perjudian online. Hal ini juga dikemukakan oleh Yanto dalam jurnalnya mengatakan bahwa perkembangan pesat kejahatan digital misalnya *currency crimes* menyebabkan adanya gap dalam aturan pidana yang jelas, sehingga aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam menindak pelaku tanpa ketentuan yang spesifik. Pendekatan interpretatif menjadi langkah praktis ketika norma belum jelas.²⁰

Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengancam pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian, norma ini menuntut dua unsur utama yaitu kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata berupa penyebaran atau penyediaan akses (*actus reus*). Dalam Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang, terdakwa SA terbukti melakukan *cloning* situs web perjudian,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

¹⁹ Cello Pratama Ramadhan, dkk., *Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024*, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No.2 (April 2025), p.21–27.

²⁰ S. E. Yanto dan F. Santiago, *The Legal Vacuum in Law Enforcement of Digital Currency Crimes*, *Journal of World Science*, Vol.3, No.12 (Desember 2024).

Pardamean Harahap dan Diana Puspitasari
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online
(Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/Pn Tng)

memodifikasi hasil duplikasi untuk dijadikan sarana judi online, dan memperoleh keuntungan ekonomi dari pengoperasian situs tersebut, sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai penyebaran dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan perjudian. Penerapan pasal tersebut pada perkara ini mencerminkan penegakan hukum yang bersifat ekstensif dengan penafsiran teleologis untuk mencegah penyalahgunaan ruang siber.²¹

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menetapkan larangan terhadap perbuatan “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian”, yang secara normatif mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan nyata yang menyebabkan konten tersedia bagi publik (*actus reus*) serta kesengajaan pelaku untuk mewujudkan akibat tersebut (*mens rea*). Norma ini menegaskan bahwa tidak setiap tindakan teknis terkait situs judi otomatis dapat dipersamakan dengan distribusi atau publikasi konten perjudian, karena unsur “membuat dapat diaksesnya” menuntut adanya kontrol atau peran langsung dalam penyediaan akses kepada publik, sementara unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” mensyaratkan pengetahuan dan kehendak pelaku atas akibat tersebut. Oleh karena itu, penyamaan tindakan *cloning website* semata dengan perbuatan yang dilarang Pasal 27 ayat (2) UU ITE berpotensi melanggar asas legalitas (*nullum crimen sine lege stricta*) dan hanya dapat dibenarkan melalui pendekatan interpretatif yang tetap menuntut pembuktian kesalahan dan perbuatan melawan hukum secara sah.²²

Selain UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai praktik *cloning website* juga perlu ditelusuri dalam regulasi teknis yang berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika). Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyebut atau mendefinisikan *cloning website* sebagai suatu perbuatan terlarang.²³

²¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2023.

²² Z. Kasim, *Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.2, No.1 (April 2023).

²³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*, UU No.5 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.1376.

Regulasi ini lebih berorientasi pada tata kelola sistem elektronik, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta mekanisme pengendalian konten melalui pemutusan akses atau penghapusan informasi elektronik yang dilarang.

Permen Kominfo 5/2020 menegaskan bahwa PSE wajib memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk perjudian online. Dalam konteks ini, fokus pengaturan bukan pada teknik pembuatan atau penggandaan situs, melainkan pada akibat hukum berupa tersedianya konten terlarang di ruang digital. Oleh karena itu, apabila *cloning website* menghasilkan situs duplikasi yang menayangkan atau memfasilitasi perjudian online, instrumen hukum yang digunakan oleh Komdigi bersifat administratif, yaitu pemutusan akses, pemblokiran domain, atau penghapusan konten, bukan penjatuhan sanksi pidana terhadap perbuatan *cloning* itu sendiri.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *cloning website* dalam regulasi teknis Komdigi menunjukkan bahwa praktik tersebut masih diposisikan sebagai persoalan tata kelola sistem dan pengendalian konten, bukan sebagai perbuatan yang secara mandiri dipandang melawan hukum. Hal ini memperkuat pandangan bahwa *cloning website* secara teknis bersifat netral dan baru memperoleh relevansi hukum apabila dikaitkan dengan tujuan atau muatan yang melanggar hukum, seperti perjudian, penipuan, atau pelanggaran data pribadi.²⁴

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) juga tidak merumuskan *cloning website* sebagai delik tersendiri. KUHP baru tidak mengenal istilah kloning atau *cloning* dalam konstruksi pasal-pasal. Namun demikian, KUHP menyediakan sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan *cloning website* secara tidak langsung, terutama melalui delik akses ilegal terhadap sistem elektronik dan delik perjudian.²⁵

Pasal 332 KUHP baru mengatur perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa hak ataupun melawan hukum. Di dalam konteks ini,

²⁴ H. S. Disemadi, dkk., *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?*, Sang Sewagati Journal, Vol.1, No.2 (Mei 2023).

²⁵ Adami Chazawi dan A. Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2023.

cloning website hanya dapat dipidana apabila proses penggandaan dilakukan melalui akses ilegal, seperti peretasan server, penggunaan kredensial tanpa izin, atau pengambilan data yang dilindungi. Apabila *cloning* dilakukan dengan menyalin elemen situs yang bersifat publik tanpa menembus sistem keamanan, maka unsur akses tanpa hak sulit dibuktikan, sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi problematik.²⁶

KUHP baru juga tetap mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Apabila *cloning website* digunakan sebagai sarana untuk membuka kesempatan berjudi, menjalankan usaha perjudian, atau memfasilitasi akses perjudian online, maka pertanggungjawaban pidana lebih tepat diarahkan pada delik perjudian tersebut, bukan pada tindakan *cloning* sebagai perbuatan berdiri sendiri. Dengan demikian, *cloning website* dalam KUHP baru berfungsi sebagai perbuatan pendukung yang relevansinya bergantung pada peran pelaku dalam struktur kejahatan perjudian.²⁷

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik dalam regulasi teknis Komdigi maupun dalam KUHP terbaru, *cloning website* belum diposisikan sebagai perbuatan yang dilarang secara eksplisit. *Cloning* baru memperoleh signifikansi hukum apabila dikaitkan dengan akses ilegal, muatan terlarang, atau keterlibatan langsung dalam tindak pidana lain. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan siber dengan konstruksi norma hukum yang tersedia, sehingga penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE terhadap perbuatan *cloning website* harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar asas legalitas dan asas kepastian hukum.^{28,29}

a. Perjudian dalam KUHP Lama dan KUHP Baru serta Relevansinya terhadap Penegakan Hukum Perjudian Online

Pengaturan tindak pidana perjudian di Indonesia mengalami perkembangan dari KUHP lama menuju KUHP baru. Dalam KUHP lama,

²⁶ Z. Kasim, *Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*.

²⁷ Ferdian Atma Wijaya, *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*.

²⁸ Cello Pratama Ramadhan, dkk., *Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024*.

²⁹ S. E. Yanto dan F. Santiago, *The Legal Vacuum in Law Enforcement of Digital Currency Crimes*.

Pasal 303 KUHP menjadi dasar utama penindakan perjudian, dengan fokus pada permainan untung-untungan yang dilakukan secara fisik dan melibatkan unsur kesengajaan. Literatur hukum klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa inti larangan terletak pada sifat permainan yang bergantung pada peruntungan dan berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi.

KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) melakukan restrukturisasi sistem pidana, namun tidak mengubah esensi larangan perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 426. Meski lebih modern dan sistematis, KUHP baru dinilai belum cukup mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan siber seperti perjudian online, termasuk praktik teknis seperti *cloning website*, penggunaan server luar negeri, atau akses anonim.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perjudian online lebih banyak menggunakan UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2), karena delik tersebut secara khusus dirancang untuk menjerat penyebaran konten bermuatan perjudian di ruang digital. DPR pun menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan *lex specialis* terhadap tindak pidana perjudian dalam konteks teknologi informasi. Dengan demikian, perkara *cloning website* untuk tujuan perjudian online lebih tepat dianalisis melalui Undang-Undang ITE daripada KUHP.

b. Keterkaitan Tindakan *Cloning Website* dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Selain melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan *cloning website* juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).³⁰ Hal ini karena proses penggandaan situs web umumnya melibatkan penyalinan struktur dan konten yang mengandung

³⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

data-data digital, baik berupa identitas pengguna, riwayat transaksi, maupun data autentikasi seperti *username*, alamat surel, dan kata sandi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai “setiap data tentang seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik”. Dengan demikian, apabila dalam proses *cloning website* terdapat penggandaan data pengguna tanpa izin, maka tindakan tersebut telah melanggar hak privasi yang dijamin oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dalam konteks kasus terdakwa SA, pengklonan situs *pakde.com* yang berisi sistem login dan data pengguna potensial dapat dikategorikan sebagai bentuk penggunaan data pribadi tanpa persetujuan. Meskipun dalam kasus tersebut fokus utama adalah aspek perjudian online, namun secara konseptual, perbuatan *cloning* juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip *lawfulness*, *fairness*, and *transparency* dalam pemrosesan data sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU PDP.

Keterkaitan antara UU ITE dan UU PDP menjadi penting untuk menegaskan bahwa kejahatan siber tidak hanya harus dilihat dari segi “muatan konten ilegal”, tetapi juga dari aspek pelanggaran hak digital individu³¹. Oleh sebab itu, tindakan *cloning website* yang digunakan untuk tujuan perjudian online memiliki dua dimensi pelanggaran sekaligus, yakni pelanggaran atas ketentuan hukum mengenai distribusi konten bermuatan perjudian, dan pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi pengguna situs.

³¹ I. Wayan Atmanu Wira Pratana, *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.8 (Agustus 2021), p.701–21.

Dengan demikian, pendekatan hukum yang komprehensif terhadap kasus semacam ini perlu dilakukan melalui penegakan hukum lintas regulasi, yaitu penerapan serentak antara UU ITE dan UU PDP, agar perlindungan hukum terhadap korban maupun masyarakat pengguna internet dapat terjamin secara utuh.

2. Analisis Kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tng dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Meskipun Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tng secara tegas menyatakan bahwa seluruh unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, analisis yuridis yang mendalam menunjukkan bahwa putusan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar terkait ketepatan penerapan unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketidaksesuaian tersebut terutama berkaitan dengan penafsiran terhadap unsur “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Unsur ini diperjelas oleh Auli dalam hukumonline.com bahwasanya “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik³². Sedangkan terdakwa SA dalam perkara ini hanya sebagai pelaku yang terbatas pada duplikasi dan integrasi fitur situs web bukan yang mempublikasi website tersebut hingga diketahui pihak lain atau publik, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa lain yang bertugas sebagai super admin. Unsur ini merupakan inti dari perbuatan yang hendak dilarang, sehingga kesalahan dalam penafsirannya dapat berimplikasi serius terhadap terpenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Secara normatif, rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE mensyaratkan adanya tindakan aktif, langsung, dan berdaya akibat dari pelaku yang menyebabkan informasi elektronik bermuatan perjudian tersedia dan dapat diakses oleh publik.

³² R. C. Auli, *Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>, diakses pada 09 Februari 2026.

Pardamean Harahap dan Diana Puspitasari
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online
(Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/Pn Tng)

Delik ini tidak ditujukan kepada setiap orang yang memiliki hubungan dengan proses teknis pembuatan situs, namun hanya kepada mereka yang secara langsung berkontribusi terhadap ketersebaran atau keteraksesan konten terlarang. Dalam perkara *a quo*, terdakwa SA hanya melakukan kegiatan pembuatan salinan (*cloning*) website judi yang diminta oleh pihak pemesan. Kegiatan tersebut tidak disertai dengan tindakan mengunggah situs ke server, mengelola domain, membuka akses publik, ataupun mengatur lalu lintas pengguna (*user traffic*). Dengan kata lain, SA tidak memiliki posisi, kewenangan, maupun kapasitas teknis yang memungkinkan dirinya untuk mengaktifkan, mengoperasikan, atau mempublikasikan situs perjudian tersebut ke ruang elektronik yang dapat diakses umum. Dengan demikian, seluruh aspek operasional terkait aksesibilitas situs berada sepenuhnya di bawah kendali pemilik atau pengelola situs perjudian, bukan terdakwa.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, khususnya unsur *actus reus*, tindakan terdakwa hanya memenuhi kategori perbuatan persiapan teknis, bukan kategori mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian sebagaimana dipersyaratkan oleh UU ITE³³. Hal ini sejalan dengan pandangan Dewi & Fahrial dalam jurnalnya menegaskan bahwa pemenuhan unsur delik dalam UU ITE menuntut adanya keterlibatan langsung pelaku dalam perbuatan yang mengakibatkan konten ilegal dapat diakses publik. Perbuatan teknis yang tidak mengandung kontrol terhadap aksesibilitas tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur delik³⁴.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dibayangkan oleh pembentuk Undang-Undang belum terpenuhi secara komprehensif. Apabila hakim tetap menyatakan unsur tersebut terpenuhi, maka terdapat potensi bahwa Majelis Hakim telah melakukan perluasan makna unsur pasal (*expansive interpretation*) di luar batas yang diperbolehkan dalam hukum pidana.

³³ Salsa Refalia dan Boedi Prasetyo, *Pembuktian Akun Palsu terhadap Selebgram yang Diduga Melakukan Promosi Judi Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.1–14.

³⁴ Ni Made Trisna Dewi dan Reido Lardiza Fahrial, *Kajian Yuridis terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Kejahatan Siber*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.3, No.2 (Maret 2022).

Perluasan makna ini menjadi problematis karena berpotensi melanggar asas “*nullum crimen sine lege stricta*” (tidak ada delik tanpa penafsiran yang ketat), Penafsiran analogis dan penafsiran ekstensif yang melampaui frasa Undang-Undang tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi menciptakan kriminalisasi yang tidak diatur oleh pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, apabila Majelis Hakim menafsirkan bahwa tindakan *cloning website* otomatis dapat disetarakan dengan tindakan “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian”, maka penafsiran tersebut telah melampaui batas normatif yang ditetapkan UU ITE. Dalam konteks hukum pidana, penafsiran semacam itu tidak dapat dibenarkan karena dapat menyebabkan seseorang dipidana atas dasar perbuatan yang sebenarnya belum diatur sebagai delik.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis normatif, teori *actus reus*, dan dukungan pandangan akademisi dalam literatur hukum siber, dapat dinyatakan bahwa penerapan pasal oleh Majelis Hakim belum sepenuhnya sesuai dengan rumusan delik dalam UU ITE, sehingga pertimbangan hukumnya patut dikritisi secara akademis.

a. Kronologis Kasus

Terdakwa SA, seorang pembuat website, diminta oleh seseorang bernama Ratu Chania yang dikenalnya melalui Facebook untuk membuat situs perjudian online. Komunikasi berlangsung sepenuhnya melalui Facebook dan WhatsApp, tanpa pertemuan langsung. Untuk setiap situs, terdakwa menerima pembayaran awal Rp5.000.000 melalui rekening pribadinya. Pada Februari–Juni 2024, terdakwa membuat tiga situs judidakona4d.com, miyor4d.com, dan winslot78.com dengan metode *cloning*, yaitu menyalin tampilan dan fungsi situs judi lain seperti pakde.com, serta mengaktifkannya menggunakan PHP.

Setelah selesai, terdakwa mengunggah ke server, menyesuaikan tampilan, dan mengintegrasikan permainan judi dengan membeli paket game seharga USD 500 dari penyedia bernama Jackson melalui Telegram.

Akses admin, domain, serta seluruh pengaturan situs kemudian diserahkan kepada pemesan. Selain membuat situs, terdakwa juga diminta melakukan *maintenance server* dan menerima pembayaran rutin Rp5.000.000–Rp7.500.000 pada April hingga Juni 2024.

3. Analisis Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Van Hamel

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berakar pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami, menyadari, dan mengendalikan tindakannya.³⁵ Amdani dalam jurnalnya mengatakan bahwa menurut teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Van Hamel, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu, kemampuan memahami perbuatan, kesadaran bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, dan kemampuan mengendalikan kehendak untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi untuk menentukan apakah seseorang layak dibebani pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan. Namun demikian, jika ketiga unsur tersebut diuji terhadap kondisi terdakwa SA dalam perkara *cloning website* bermuatan perjudian online, terlihat bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan secara sederhana ataupun otomatis. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa SA hanya berperan sebagai pelaksana teknis *cloning website* atas dasar pesanan, tanpa kewenangan mengelola, mengendalikan, atau menentukan penggunaan akhir situs perjudian tersebut. SA tidak menguasai sarana distribusi maupun akses publik, sehingga kendali atas akibat hukum perbuatannya berada pada pihak lain. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun SA memahami tindakan teknis yang dilakukan, unsur kesadaran melanggar hukum dan kemampuan mengendalikan kehendak sebagaimana disyaratkan dalam teori pertanggungjawaban pidana Van Hamel tidak terpenuhi secara utuh, sehingga pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadapnya tidak dapat dilakukan secara otomatis.

³⁵ D. F. Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Tangerang Selatan, 2017.

³⁶ Y. Amdani, *Formulasi Hukum Pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.12, No.2 (Juli-Desember 2020).

a. Ketidakmampuan Memahami Sifat Melawan Hukum Perbuatannya

Unsur pertama dalam teori Van Hamel adalah kemampuan terdakwa untuk memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang salah atau dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, terdakwa tidak memiliki pemahaman bahwa tindakan *cloning website* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena UU ITE sendiri tidak mengatur ataupun melarang *cloning website* secara eksplisit. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindakan *cloning website* secara teknis dengan menyalin tampilan dan struktur situs tertentu. Namun, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki pemahaman atau pengetahuan hukum bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dalam persidangan juga terungkap bahwa UU ITE tidak secara eksplisit mengatur atau melarang perbuatan *cloning website* sebagai delik tersendiri, sehingga terdakwa menjalankan perbuatannya tanpa kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum pidana. Fakta ini menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek kesadaran subjektif terdakwa terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya.³⁷

Sebagaimana ditegaskan oleh Mulyadi dalam jurnalnya menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya pemahaman pelaku bahwa tindakannya termasuk dalam kategori yang dilarang secara khusus oleh undang-undang.³⁸ Tanpa pengetahuan tersebut, kesalahan pelaku tidak dapat dinilai sempurna. Berdasarkan pendapat tersebut, karena *cloning website* bukan delik yang dirumuskan dalam UU ITE, maka terdakwa tidak dapat diasumsikan memahami bahwa perbuatannya adalah tindak pidana.

b. Tidak berniat untuk Berpartisipasi dalam Perjudian

Unsur kedua adalah kesadaran melanggar hukum. Dalam perkara ini, kesadaran terdakwa untuk melakukan delik perjudian tak dapat dibuktikan, karena ia hanya melakukan pembuatan situs sesuai instruksi dari klien,

³⁷ Clarisa Estefania S., dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–16.

³⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022.

tidak ikut mengoperasikan situs perjudian, tidak menerima keuntungan dari aktivitas perjudian, dan hanya menerima pembayaran sebagai bentuk jasa profesional. Menurut Suhariyanto dalam jurnalnya mengatakan bahwa kesadaran melawan hukum harus spesifik terhadap tindak pidana yang dilakukan.³⁹ Pengetahuan umum mengenai tindak pidana lain tidak cukup untuk membebani seseorang pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Dengan demikian, meskipun terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa ia sadar bahwa pekerjaannya sebagai *web developer* merupakan tindak pidana.

c. Keterbatasan Kebebasan Kehendak Karena Posisi sebagai Pekerja Jasa

Unsur ketiga teori Van Hamel adalah kemampuan mengendalikan kehendak. Namun dalam konteks hubungan kerja atau jasa, seorang pekerja sering kali tidak memiliki kebebasan penuh untuk menolak pekerjaan, apalagi jika pekerjaan tersebut tampak sah secara administratif dan tidak diatur sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana Van Hamel, unsur kemampuan mengendalikan kehendak mensyaratkan adanya kebebasan pelaku untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Kebebasan kehendak ini dapat menjadi terbatas apabila seseorang bertindak dalam posisi subordinatif sebagai pekerja jasa yang melaksanakan perintah atau hubungan kontraktual. Para ahli hukum pidana seperti Moeljatno dan Roeslan Saleh menegaskan bahwa kesalahan pidana hanya dapat dibebankan apabila pelaku memiliki kehendak bebas dan kendali nyata atas tujuan serta akibat perbuatannya. Maka, pekerja jasa yang hanya menjalankan fungsi teknis tanpa kewenangan menentukan penggunaan akhir atau akibat hukum dari perbuatannya tidak dapat secara penuh dianggap memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehendak,

³⁹ B. Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model*, Jurnal Rechts Vinding, Vol.6, No.3 (Desember 2017).

⁴⁰ Muhammad Ramadhan Ridwanyah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (Juli 2025), p.1–16.

sehingga pertanggungjawaban pidananya harus dinilai secara lebih proporsional. Fridawati mengatakan bahwa derajat kesalahan terdakwa tidak layak untuk dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim. Pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya bertentangan dengan teori pertanggungjawaban pidana, tetapi juga tidak sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia.⁴¹

4. Analisis Berdasarkan Teori Kriminologi Sutherland

Jika dianalisis berdasarkan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, putusan hakim dalam perkara *cloning website* perjudian online dapat dipahami secara mendalam dengan membedakan tiga aspek utama: sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan penologi.⁴² Dalam ranah sosiologi hukum, Sutherland menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai peraturan yang mengikat, tapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat.

Ketidaksiapan norma ini mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap evolusi teknologi dan perilaku masyarakat digital, yang mengakibatkan lemahnya fungsi pengaturan dan pencegahan sosial. Dengan demikian, putusan hakim yang menjerat terdakwa dengan cara ekstensif dapat dilihat sebagai reaksi sosial terhadap ancaman perjudian online, tetapi secara sosiologis belum efektif dalam menata perilaku atau memberikan arah hukum yang jelas.

Dalam bukunya Sahat menjelaskan, pada tingkat etiologi kejahatan, Sutherland mencari sebab-sebab terjadinya tindakan kriminal. Dalam konteks ini, terdakwa melakukan *cloning website* berdasarkan permintaan dan kontrak jasa, tanpa kendali atas pengoperasian dan publikasi situs yang dihasilkan.⁴³ Faktor sosial ekonomi seperti kebutuhan ekonomi sebagai penyedia jasa IT dan hubungan kontraktual menjadi penyebab utama yang mendorong terdakwa melakukan tindakan yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Akan tetapi,

⁴¹ T. Fridawati, dkk., *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, JIMMI, Vol.3, No.1 (Oktober 2024).

⁴² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019.

⁴³ Sahat M. T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2021.

putusan hakim tampaknya mengabaikan sebab musabab kompleks tersebut dan lebih fokus pada hasil akhir yang berkonotasi kejahatan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik pelaku. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara penyebab kejahatan menurut teori dengan konstruksi hukum yang dipakai, yang secara potensial menggeser tanggung jawab pidana pada pihak yang secara fungsional dan sosial memiliki peran terbatas.

Pada aspek penologi, teori ini mengkaji tujuan dan kegunaan hukuman dalam sistem sosial. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa memang bersifat represif sebagai respons atas kerusakan sosial akibat perjudian online. Namun, dari perspektif penologi, hukuman tersebut harus disesuaikan dengan fungsi korektif dan rehabilitatif, serta proporsional terhadap tingkat kesalahan dan peran pelaku. Dalam kasus ini, hukuman yang berat tanpa memperhitungkan posisi teknis terdakwa dan ketiadaan kontrol langsung terhadap aspek operasional perjudian dapat dilihat sebagai bentuk penalti berlebihan yang kurang mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Ini berpotensi menimbulkan efek negatif, yakni kriminalisasi profesi pengembang teknologi digital secara berlebihan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, analisis teori kriminologi Sutherland secara sistematis menegaskan bahwa putusan hakim dalam perkara *cloning website* perjudian online menunjukkan ketidaksesuaian dalam tiga ranah utama: lemahnya pengaturan hukum sebagai produk sosial yang harus adaptif, pengabaian faktor penyebab sosial-ekonomi dan karakter pelaku, serta ketidakseimbangan tujuan hukuman yang tidak memperhitungkan fungsi preventif dan keadilan *restorative*.⁴⁴ Oleh karena itu, putusan ini perlu dikaji ulang dengan perspektif yang lebih holistik agar dapat mencapai perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam menghadapi kejahatan siber yang terus berkembang.

5. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philip M. Hadjon

Jika dianalisis menggunakan kerangka teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philip M. Hadjon, posisi putusan hakim dalam perkara *cloning website* dapat dipahami secara lebih komprehensif. Menurut P. M. Hadjon,

⁴⁴ Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah dan Riska Andi Fitrono, *Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia*, Gema Keadilan, Vol.8, No.3 (Oktober 2021), p.334–56.

perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan memberikan batasan, arahan, dan informasi hukum yang jelas kepada masyarakat sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan perlindungan represif merupakan bentuk penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme pengadilan.⁴⁵

Dalam konteks perkara ini, putusan hakim memang dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif, karena negara melalui pengadilan berupaya menindak penggunaan teknologi informasi untuk aktivitas yang dianggap meresahkan, yaitu perjudian online. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa secara formal menunjukkan upaya negara untuk menjaga ketertiban dan menegakkan norma hukum yang berlaku.

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi perlindungan hukum preventif, terdapat kelemahan yang cukup signifikan. Ketiadaan pengaturan tersebut menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*), yang berimplikasi pada tidak tersedianya pedoman yang jelas bagi masyarakat, termasuk bagi profesi *web developer*, untuk mengetahui apakah tindakan penggandaan situs dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁴⁶

Sebagaimana diungkapkan oleh Hadjon (1987), perlindungan hukum preventif harus diwujudkan melalui aturan normatif yang jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Ketidakjelasan norma atau ruang lingkup delik justru mengarah pada potensi kesalahan dalam pemidanaan.⁴⁷

Dengan demikian, teori Hadjon justru memperkuat kesimpulan bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai *cloning website* menandakan bahwa pemidanaan terhadap perbuatan tersebut tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam UU ITE.

⁴⁵ Pitriani, Zufriani dan Darlius, *Pendekatan Preventif dan Represif terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ecommerce*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (April 2025), p.1–27.

⁴⁶ R. A. Firdaus, *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital*, Staatsrecht, Vol.4, No.1 (Mei 2024).

⁴⁷ Renni Junita Br Perangin Angin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (April 2025), p.4.

Hal ini semakin menegaskan bahwa putusan hakim dalam kasus ini tidak berada dalam kerangka perlindungan hukum preventif, karena negara belum menyediakan peraturan yang memadai untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Selain itu, kondisi ini juga melemahkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), yang merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum.

Dengan tidak terpenuhinya aspek perlindungan preventif dan tidak adanya landasan normatif yang jelas, putusan hakim berpotensi menimbulkan interpretasi hukum yang terlalu luas dan membuka ruang kriminalisasi berlebihan terhadap profesi yang berhubungan dengan pemrograman atau pengembangan sistem digital. Akibatnya, kerangka perlindungan hukum yang seharusnya melindungi warga negara justru tidak tercapai, baik dari sisi preventif maupun dari aspek substansi kepastian hukum.⁴⁸

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan *cloning website* hingga saat ini belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap perbuatan *cloning website* bermuatan perjudian online merupakan bentuk penafsiran ekstensif untuk mengisi kekosongan norma hukum, khususnya ketika perbuatan tersebut dikaitkan dengan penyebaran konten perjudian di ruang siber. Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana Van Hamel, pemidanaan terdakwa dalam Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang tidak sepenuhnya memenuhi unsur kesalahan karena peran terdakwa terbatas sebagai penyedia jasa teknis tanpa kendali atas operasional perjudian. Dari perspektif kriminologi dan perlindungan hukum, putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghasilkan pemidanaan yang tidak proporsional, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas.

⁴⁸ Afifah Rizqy Widianingrum, *Analisis Implementasi Kebijakan Hukum terhadap Kejahatan Siber*, JOURNAL IURIS SCIENTIA, Vol.2, No.2 (Juli 2024), p.90–102.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, dan A. Ferdian. 2023. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative).
- Chazawi, Adami. 2023. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Malang: Media Nusa Creative).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Mulyadi, Lilik. 2022. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Sinurat, Andi. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. (Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana).
- Situmeang, Sahat M. T.. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka).
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Kepel Press).
- Wahyuni, D. F.. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang Selatan: Perpustakaan Nasional).

Publikasi

- Al Riyadh, Muhammad, S. Suseno dan R. H. Ramadhani. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) UU ITE*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.5. No.1 (Juni 2024).
- Alhasani, Ahmad Ghifari, Ridwan Ridwan dan Reine Rofiana. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.1 (Maret 2024).
- Amdani, Y.. *Formulasi Hukum Pidana terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.12. No.2 (Juli-Desember 2020).
- Angellina, Pricillia dan Boedi Prasetyo. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Mempromosikan Judi Online*. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (Januari 2025).
- Angin, Renni Junita Br Perangin, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Bayumurti, Krisna, Novan Perdana dan Ronan Steven Tjandra. *Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Dewi, Ni Made Trisna dan Reido Lardiza Fahrial. *Kajian Yuridis terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Kejahatan Siber*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol.3. No.2 (Maret 2022).
- Disemadi, H. S., dkk.. *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?*. Sang Sewagati Journal. Vol.1. No.2 (Mei 2023).

Pardamean Harahap dan Diana Puspitasari
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cloning Website Berbasis Perjudian Online
(Studi Kasus Putusan Nomor 2014/Pid.Sus/2024/Pn Tng)

- Fadhli, M.. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Indragiri Law Review. Vol.2. No.2 (Agustus 2024).
- Firdaus, R. A.. *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital*. Staatsrecht. Vol.4. No.1 (Mei 2024).
- Fridawati, T., dkk.. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. JIMMI. Vol.3. No.1 (Oktober 2024).
- Hakim, L. dan P. Harahap. *Tinjauan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*. JCA of Law. Vol.2. No.2 (2021).
- Kasim, Z.. *Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana. Vol.2. No.1 (April 2023).
- Khabibatus, N., I. Pratama dan H. Iskandar. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia*. Gorontalo Law Review. Vol.5. No.1 (April 2022).
- Khalid, Ibnu Abdul, Elwi Danil dan Siska Elvandari. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Influencer yang Melakukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming di Media Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Mahfud, Farahavisa Rifasty, Putri Jasminta Indah dan Riska Andi Fitriyono. *Tinjauan Aliran Kritis Kriminologi terhadap IUU Fishing di Indonesia*. Gema Keadilan. Vol.8. No.3 (Oktober 2021).
- Pitriani, Zufriani dan Darlius. *Pendekatan Preventif dan Represif terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ecommerce*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (April 2025).
- Pratana, I. Wayan Atmanu Wira. *Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).
- Ramadhan, Cello Pratama dkk.. *Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.2. No.2 (April 2025).
- Refalia, Salsa dan Boedi Prasetyo. *Pembuktian Akun Palsu terhadap Selebgram yang Diduga Melakukan Promosi Judi Online*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Ridwanyah, Muhammad Ramadhan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Endorse Judi Online: Kajian Kejahatan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Rodhiyah, I., I. Pratama Hapsari dan H. Iskandar. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.4. No.2 (Desember 2022).
- S., Clarisa Estefania, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku di Bawah Umur dalam Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Sepatia, Ribka, T. Riza Zarzani dan Melki Purba. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembuat Website yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online (Analisis Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/PN Medan)*. Jurnal Rectum. Vol.4. No.2 (Juli 2022).

- Suhariyanto, B.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model*. Jurnal Rechts Vinding. Vol.6. No.3 (Desember 2017).
- Suharto, H., S. Parulian dan R. Achmad. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) UU ITE*. Lex LATA. Vol.2. No.2 (Juli 2020).
- Tobing, Clara Ignatia dkk.. *Globalisasi Digital dan Cybercrime: Tantangan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.10. No.2 (Desember 2024).
- Widyaningrum, Afifah Rizqy. *Analisis Implementasi Kebijakan Hukum terhadap Kejahatan Siber*. JOURNAL IURIS SCIENTIA. Vol.2. No.2 (Juli 2024).
- Widododan, Febila Azahra Kayla Fera dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).
- Wijaya, Ferdian Atma. *Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.4. No.3 (September 2025).
- Wong, A., dkk.. *PhishClone Measuring the Efficacy of Cloning Evasion Attacks*. Cyber Security CRC. Vol.1. No.1 (September 2022).
- Yanto, S. E., dan F. Santiago. *The Legal Vacuum in Law Enforcement of Digital Currency Crimes*. Journal of World Science. Vol.3. No.12 (Desember 2024).

Website

- Auli, R. C.. *Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi Online*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>. diakses pada 09 Februari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2014/Pid.Sus/2024/PN Tangerang.